BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN SENYAWA AKTIF – KURKUMIN

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - KURKUMIN

Layanan pengujian Kadar Kurkumin menggunakan metode *High-Performance Liquid Chromatography* (HPLC) untuk menentukan Konsentrasi Kurkumin dalam sampel, seperti ekstrak kunyit atau produk berbasis herbal. Analisis dilakukan dengan sistem HPLC yang sesuai, menggunakan fase gerak dan deteksi panjang gelombang spesifik, untuk memastikan hasil yang akurat dan presisi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum Sampel Pengujian Senyawa Aktif - Kurkumin: 1. Jenis Sampel: Simplisia kering, ekstrak kunyit, fraksi, atau senyawa murni yang mengandung kurkumin. 2. Jumlah Sampel: Minimal 5 gram untuk simplisia atau 50 mg untuk ekstrak/fraksi. 3. Kondisi Sampel: • Kering dan bebas dari pelarut yang mudah menguap. • Bebas dari kontaminasi mikroba, logam berat, atau zat asing lainnya. • Disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan pada suhu rendah jika diperlukan untuk mencegah degradasi senyawa kurkumin. Satuan Layanan: Per Kontrak Waktu Pengerjaan Layanan: 7 Hari Kerja Kuota Pelayanan Per Hari: 10 Kapasitas Layanan: 10 Per Kontrak Jumlah Minimal Pengajuan: 1 Persyaratan tambahan: 1. Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download di bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/di upload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PENGUJIAN SENYAWA AKTIF- KURKUMIN</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Instruksi Kerja Menggunakan alat High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
3. Prosedur Pengujian Senyawa Kurkumin
4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
6. Pelayanan melalui sistem online
7. Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Prosedur Pengujian Senyawa Aktif - Kurkumin di Laboratorium Bahan Baku Obat Tradisional Tawangmangu ditetapkan paling lama 12 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:

JASA ANALISIS
Pengujian Senyawa Aktif - Kurkumin: Rp. 500.000/sampel</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
</table>

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF- KURKUMIN		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - KURKUMIN		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

<table>
<tr><th colspan="3">PENGUJIAN SENYAWA AKTIF- KURKUMIN</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.
2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
Memiliki sertifikat pelatihan alat High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
• Audit Internal
• Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Teknisi/Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
</table>

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF- KURKUMIN		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK
BRIN

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code